



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

TRI WAHYUNI, NIK : 3172026507840014, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 25 Juli 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Swasembada Barat IX, No. 27 Rt.004 Rw.013, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----
Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;-----
Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 April 2021 dibawah daftar Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172026507840014 atas nama Tri Wahyuni ;-----
2. Bahwa semula kakek Pemohon Kadi (Alm) menikah dengan nenek Pemohon yang bernama Sumilah (Alm), dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :-----
 - a. Katiran (Alm), telah meninggal dunia ketika masih bayi ;-----
 - b. Lasminah (Ibu Pemohon), Perempuan, lahir di Blitar, 20 Oktober 1961 ;-----
3. Bahwa Almarhumah Lasminah, telah meninggal dunia, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang pria yang bernama Achba. S, dan dikaruniai empat orang anak :-----

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (Pm) Laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Juni 1980 ;-----
- b. Kliwon (Alm), telah meninggal dunia ketika masih bayi ;-----
- c. Tri Wahyuni, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 Juli 1984 ;-----
- d. Ratna Yunita, Perempuan, lahir di Jakarta 02 September 1995 ;-----
4. Bahwa kakek Pemohon Almarhum Kadi telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini kematiannya belum tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Almarhum Kadi belum memiliki Kutipan Akta Kematian ;-----
5. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini untuk mengesahkan kematian dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta C.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kadi ;-----
6. Bahwa pengesahan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian tersebut diatas untuk keperluan segala administrasi kependudukan Almarhum ;-----
7. Bahwa sebab keterlambatan melaporkan kematian Almarhum Kadi, dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Almarhum ;-----
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan tersebut ;-

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakek Pemohon yang bernama Kadi pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penerbitan Kutipan Akta Kematian kakek Pemohon yang bernama Kadi kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap Pemohon sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Surat Kuasa Khusus dari Ratna Yunita kepada Tri Wahyuni, tertanggal 20 April 2021 ;-----
2. Bukti P – 2 A : Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3172-KM-17012020-0034, tertanggal 17 Januari 2020, atas nama Lasminah ;-----
3. Bukti P – 2 B : Foto copy Surat Pernyataan Kematian, tertanggal 16 Februari 2021 ;-----
4. Bukti P – 3 : Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3172-KM-13022020-0031, tertanggal 13 Februari 2020, atas nama Achba.S ;-----
5. Bukti P – 4 A : Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3172-KM-02112018-0013, tertanggal 02 November 2018, atas nama Julianto ;-----
6. Bukti P – 4 B : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.7428/P/JU/1985, tertanggal 20 Januari 1985, atas nama Julianto ;-----
7. Bukti P – 4 C : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Memiliki Keturunan, tertanggal 16 Februari 2021 ;-----
8. Bukti P – 5 A : Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-Surat, Nomor : 899/B/II/2021/RESJU, tertanggal 09 Februari 2021 ;-----
9. Bukti P – 5 B : Foto copy surat Keterangan Pemeriksaan Mayat, atas nama Kadi ;-----
10. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Pernyataan Kematian, tertanggal 16 Februari 2021 ;-----
11. Bukti P – 7 : Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting, Nomor : SKET/411/B/II/2021/S.Tpk, tertanggal 11 Februari

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 8 : Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang / Surat Penting, Nomor : SKET/567/B/III/2021/S.Tpk, tertanggal 01 Maret 2021 ;-----
13. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 16 Februari 2021 ;-----
14. Bukti P – 10 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, N.I.K : 3172026507840014, atas nama Tri Wahyuni ;-----
15. Bukti P – 11 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172021601095529, tertanggal 13 September 2017, atas nama Kepala Keluarga Asep ;-----
16. Bukti P – 12 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.12.449/JU/1984, tertanggal 06 Februari 1985, atas nama Tri Wahyuni ;-----
17. Bukti P – 13 : Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 287/287/II/2007, tertanggal 15 Januari 2007, antara Asep dengan Tri Wahyuni ;-----
18. Bukti P – 14 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, N.I.K : 3172024209950001, atas nama Ratna Yunita ;-----
19. Bukti P – 15 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9.599/DISP/JU/1995/2001, tertanggal 26 Juli 2001, atas nama Ratna Yunita ;-----
20. Bukti P – 16 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172021701200025, tertanggal 20 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga Andy ;-----
21. Bukti P – 17 : Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 1128/081/VII/2019, tertanggal 08 Juli 2019, antara Andy dengan Ratna Yunita ;-----
22. Bukti P – 18 : Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3172-KM-01102020-0071, tertanggal 01 Oktober 2020, atas nama Sumilah ;-----
23. Bukti P – 19 : Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 800/1.755.222/2021, tertanggal 11 Mei 2021 ;-----

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1 adalah asli, Bukti P – 2 A, Bukti P – 3 sampai dengan Bukti P – 5 A, Bukti P – 6 sampai dengan Bukti P – 10, Bukti P – 12 sampai dengan Bukti P – 19 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P – 2 B, Bukti P – 5 B, dan Bukti P – 11 adalah foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Johannes Antonius RAHAJU SLAMET, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan Pemohon adalah keponakan saksi (ibu Sumilah dan ibu saksi kakak beradik) ;-----
- ⇒ Bahwa saksi masih sempat kenal dengan kakeknya Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa nama kakeknya Pemohon adalah Bapak Kadi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan, dan tahun meninggalnya Bapak.Kadi, tetapi pada waktu itu saksi datang melayat ;-----
- ⇒ Bahwa kakeknya Pemohon meninggalnya, kalau dulu alamat rumahnya Jalan Bakti Gang 17, tetapi sekarang menjadi Jalan Swasembada IX No.27, Rt.004 Rw.013, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, anak dari Pak.Kadi ada 2 (dua) orang ;-----
- ⇒ Bahwa dari ke 2 (dua) orang anak Pak.Kadi tersebut, yang 1 (satu) sudah meninggal pada waktu masih bayi, dan yang 1 (satu) nya lagi adalah Lasminah ;-----
- ⇒ Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan Ibu Lasminah meninggal dunia ;-----
- ⇒ Bahwa antara Pak.Kadi dengan Ibu Lasminah, Pak.Kadi yang lebih dahulu meninggal ;-----

2. SAKSI : SUKAESIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ketua RT di tempat tinggal Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kakeknya Pemohon dari cerita orang tua saksi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan kakeknya Pemohon ;-----

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon hanya beda beberapa rumah saja ;-----

- ⇒ Bahwa saksi sempat kenal dengan Ibu Lasminah ;-----
- ⇒ Bahwa Ibu Lasminah meninggalnya di rumahnya di Jalan Bakti Gang 17, tetapi sekarang menjadi Jalan Swasembada IX No.27, Rt.004 Rw.013, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon supaya permohonannya tersebut dapat diterima dan dikabulkan serta mohon segera diberikan penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian-uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, mohon dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mohon ijin untuk mendaftarkan tentang kematian Kakek Pemohon yang bernama : KADI (Alm) yang telah lama meninggal dunia dan belum didaftarkan kepada Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karenanya belum mempunyai akta kematian ;-----

Menimbang, bahwa tentang kematian Almarhum Kakek Pemohon (Alm.KADI) tersebut terlambat di daftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, sehingga untuk memperolehnya Pemohon disarankan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta supaya sebelumnya Pemohon mempunyai ijin yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili / tempat tinggal, yaitu di Jalan Swasembada Barat IX, No. 27 Rt.004 Rw.013, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan yang diajukan dalam permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, maka sebelumnya Pengadilan akan mempertimbangkan dulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas 1A Khusus berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon a quo, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat yang bertanda bukti : P-10, dan P-11 berupa Kanrtu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon : Tri Wahyuni adalah sebagai warga penduduk Kota Jakarta Utara yang berdomisili / tempat tinggal di Jalan Swasembada Barat IX, No. 27 Rt.004 Rw.013, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas 1A Khusus, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas 1A Khusus berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat berupa : P-5A dengan lampirannya tentang Suat Keterangan Pemeriksaan Mayat an. Alm. KADI meninggal tanggal 12 September 1978 di Jakarta Utara, pemeriksa : Ramlan, dan P-9 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pemohon, yang menerangkan perihal kematian almarhum KADI, dan bukti P-7 (Surat Keterangan Kehilangan), yang isinya bahwa Pemohon melaporkan ke Sub Sektort Stasiun Jakarta Utara tentang kehilangan KTP dan Kartu Keluarga DKI Jakarta atas nama KADI (Alm) ;-----

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan diadukan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi : 1. Johannes Antonius Rahaju

Slamet, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi masih sempat kenal dengan kakeknya Pemohon adalah Bapak Kadi tetapi saksi tidak ingat tanggal, bulan, dan tahun meninggalnya Bapak.Kadi, karena pada waktu itu saksi datang melayat ;-----
- Bahwa kakeknya Pemohon meninggalnya, kalau dulu alamat rumahnya Jalan Bakti Gang 17, tetapi sekarang menjadi Jalan Swasembada IX No.27, Rt.004 Rw.013, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, anak dari Pak.Kadi ada 2 (dua) orang, dari ke 2 (dua) orang anak Pak.Kadi tersebut, yang 1 (satu) sudah meninggal pada waktu masih bayi, dan yang 1 (satu) nya lagi adalah Lasminah juga sudah meninggal tidak ingat kapan Ibu Lasminah meninggal dunia sebagai Ibu Pemohon tersebut ;-----

Sedangkan Saksi 2. Sukaesih, menerangkan :-----

- Bahwa saksi selaku Ketua RT di tempat tinggal Pemohon mengetahui kakeknya Pemohon dari cerita orang tua Pemohon bernama : Lasminah karena tidak sempat kenal dengan kakeknya Pemohon ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan hanya berjarak beberapa rumah saja, dan Ibu Lasminah meninggalnya di rumahnya di Jalan Bakti Gang 17, tetapi sekarang menjadi Jalan Swasembada IX No.27, Rt.004 Rw.013, Kel.Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sekarang yang ditempati oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa tentang kematian almarhum Kakek Pemohon yang bernama : KADI tersebut karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon dan mash kecil atau dibawah umur makanya terlambat didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, sehingga almarhum KADI tersebut tidak memiliki Akte Kematian ;-----

Menimbang, bahwa Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang, kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akte Kematian, dengan Akta Kematian dapat dijadikan bukti autentik mengenai peristiwa kematian seseorang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (16) UU RI.

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan Sipil dan Kependudukan (31) Permendagri No. 19 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-undang No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan “setiap kematian wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanaan harus memenuhi syarat berupa :-----

- a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga untuk mendapatkan Keterangan Kepala Desa / Lurah ;-----
- b. Keterangan Kematian dari Dokter / Paramedis ;-----

Menimbang, bahwa kematian almarhum KADI terjadi pada tanggal 12 September 1978 akan tetapi setelah lewat masa 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa kematian tersebut bankan sudah puluhan tahun yang silam, ternyata Ketua Rukun Tetangga di tempat domisili almarhum KADI (bukti P-5A, P-7 dan P-9) ternyata telah dipenuhi ketentuan Pasal 81 UU No.25 Tahun 2008 oleh pihak Pemohon, dan adapun keluarga almarhum tidak melaporkan peristiwa kematian almarhum tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta dikarenakan Pemohon pada waktu itu masih dibawah umur dan baru dilaporkan pada Kantor Kelurahan saja ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya keterlambatan mencatatkan kematian almarhum Kakek Pemohon tersebut, tetap dapat dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tanpa harus ada Penetapan pengadilan, namun sesuai ketentuan :-----

- Pasal 105 huruf k Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon seharusnya dikenai denda Administratif, akan tetapi ternyata pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tetap menyarankan adanya Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum KADI untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan keahliwarisan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-undang No.25 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan : “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka berdasarkan laporan kematian atas nama Alm. KADI dari pihak keluarganya / Pemohon, maka Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum KADI tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak dilarang oleh Undang-undang serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun oleh karena merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;----

Memperhatikan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan bahwa di Jakarta Utara pada Tanggal 12 September 1978 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama KADI karena sakit dan dikebumikan di Jakarta ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama : KADI tersebut ;-----
4. Membebankan biaya akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Senin, Tanggal 17 Mei 2021, oleh HARAN TARIGAN,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Pengadilan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR tanggal 06 April 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR,S.H. Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DOLY SIREGAR,S.H.

HARAN TARIGAN,S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 20.000,- +

J u m l a h : Rp.135.000,-

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 154/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)